



**PUTUSAN**  
**Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN  
Tempat lahir : Kuala Beringin  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Segati Kec. Langgam Kab. Pelalawan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : tidak berkerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2016 s/d tanggal 07 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Juli 2016 s/d tanggal 16 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2016 s/d tanggal 30 Agustus 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 26 Agustus 2016 s/d tanggal 24 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 September 2016 s/d tanggal 23 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN bersalah melakukan tindak pidana “ *Pencurian* ” sebagai mana dimaksud dalam dakwaan Kedua Jaksa / Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN dengan pidana penjara selama 2 (*dua*) Tahun, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN lengkap dengan kunci kontak
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN  
(dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan)
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah kunci berbentuk T terbuat dari besi warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya tidaknya

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 2 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam tahun 2016, bertempat di Mesjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.” Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa menumpang dengan saksi SURBIANTO yang hendak membeli onderdil sepeda motor di Pkl. Kerinci dari Segati. Setelah saksi SURBIANTO selesai membeli onderdil, terdakwa meminta saksi SURBIANTO untuk mengantarkan terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Bunut. Setelah itu saksi SURBIANTO pergi mengantarkan terdakwa menuju Bunut. Kira-kira 30 (tiga puluh menit) masuk dari Simpang Bunut, terdakwa minta diturunkan di kebun karet sebelum mesjid Betung II Desa Merbau dengan alasan bahwa akan ada kawan terdakwa yang akan menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi SURBIANTO pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali ke Segati. Sekira pukul 19.30 wib setelah ditinggal saksi SURBIANTO terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mesjid Betung II Desa Merbau. Dengan berpura-pura pergi ke tempat wudhu terdakwa mencuci muka dan setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BM 5910 IA yang kuncinya masih menggantung di sepeda motor. Melihat sepeda motor dengan kunci yang masih menggantung, terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Simpang Bunut. Lalu saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor warga yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Puskesmas Bunut dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Pkl. Kuras. Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 04.00 wib terdakwa dibawa ke Polsek Bunut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SARIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 17.720.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 3 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN, pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di Mesjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan atau pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, “ Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa menumpang dengan saksi SURBIANTO yang hendak membeli onderdil sepeda motor di Pkl. Kerinci dari Segati. Setelah saksi SURBIANTO selesai membeli onderdil, terdakwa meminta saksi SURBIANTO untuk mengantarkan terdakwa ke rumah orang tua terdakwa di Bunut. Setelah itu saksi SURBIANTO pergi mengantarkan terdakwa menuju Bunut. Kira-kira 30 (tiga puluh menit) masuk dari Simpang Bunut, terdakwa minta diturunkan di kebun karet sebelum mesjid Betung II Desa Merbau dengan alasan bahwa akan ada kawan terdakwa yang akan menjemput terdakwa. Selanjutnya saksi SURBIANTO pergi meninggalkan terdakwa untuk kembali ke Segati. Sekira pukul 19.30 wib setelah ditinggal saksi SURBIANTO terdakwa dengan berjalan kaki menuju Mesjid Betung II Desa Merbau. Dengan berpura-pura pergi ke tempat wudhu terdakwa mencuci muka dan setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru-putih BM 5910 IA yang kuncinya masih menggantung di sepeda motor. Melihat sepeda motor dengan kunci yang masih menggantung, terdakwa langsung mengambil dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Simpang Bunut. Lalu saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa bawa bertabrakan dengan sepeda motor warga yang menyebabkan terdakwa terjatuh dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, terdakwa dibawa ke Puskesmas Bunut dan selanjutnya dibawa ke Puskesmas Pkl. Kuras. Lalu pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2016 sekira jam 04.00 wib terdakwa dibawa ke Polsek Bunut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa saksi SARIDIN mengalami kerugian sebesar Rp 17.720.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 4 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIDIN Als IDIN Bin LANCO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.15 wib saksi bersama istri saksi SIER berangkat dari rumah saksi menuju Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA warna biru putih milik saksi yang selanjutnya saksi parkir di parkiran mesjid ;
- Bahwa sekira pukul 19.30 wib setelah selesai sholat saksi pergi menuju rumah sdr. INDRA ANTONIUS dan saat itu datang saksi EDI dan saksi MARDIANTO yang mengatakan bahwa sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA warna biru putih milik saksi telah hilang dari parkiran masjid ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi bersama saksi EDI dan saksi MARDIANTO dengan dibantu warga sekitar pergi mencari sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa pada saat sedang mencari sepeda motor tersebut saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Desa Petani ada kecelakaan sepeda motor dan setelah itu saksi bersama warga sekitar pergi mencari menuju Desa Petani untuk melihat kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saat sampai di Desa Petani saksi melihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah milik saksi yang diambil oleh terdakwa, yang mana selanjutnya terdakwa dibawa ke Puskesmas Bunut dan selanjutnya dibawa ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dan terhadap sepeda motor milik saksi tidak ada mengalami kerusakan pada saat terdakwa mengambil nya dan kunci kontak yang digunakan terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi adalah kunci kontak milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.720.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 5 dari 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SIER Als UPIK Binti OLAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.15 wib saksi bersama suami saksi bernama SARIDIN berangkat dari rumah menuju Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA warna biru putih .
- Bahwa pada saat selesai sholat saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi/ hilang, setelah saksi mengetahui sepeda motor saksi tidak ada kemudian saksi berteriak minta tolong dan sebagian masyarakat memberitahukan kepada suami saksi setelah itu suami saksi bersama dengan masyarakat lainnya melakukan pencarian dan mengejar pelaku dan pada saat itu saksi mendapat informasi bahwa ada sepeda motor tabrakan di Desa Petani setelah sampai di Desa Petani saksi melihat bahwasanya sepeda motor yang tabrakan tersebut adalah sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi , namun setahu saksi pada saat itu saksi sedang sholat kemudian saksi mendengar suara sepeda motor, setelah saksi selesai sholat kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi / hilang.
- Bahwa sebelum saksi masuk kedalam mesjid, sepeda motor milik saksi tersebut saksi parkir di halaman mesjid dalam kondisi mesin mati dan telah terkunci dan setelah berada dalam mesjid, kunci kotak sepeda motor saksi letakan di dekat jendela mesjid.
- Bahwa terhadap sepeda motor milik saksi tidak ada mengalami kerusakan pada saat terdakwa mengambil nya dan kunci kontak yang digunakan terdakwa saat mengambil sepeda motor milik saksi adalah kunci kontak milik saksi.
- Bahwa benar, akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 17.720.000 (tujuh belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 6 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi SURBIANTO Als SUKRO Bin AHMAD BASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib saksi berangkat dari bengkel saksi di Desa Segati menuju Pkl. Kerinci untuk membeli onderdil sepeda motor dan saat itu terdakwa ada menumpang sama saksi karena terdakwa hendak pulang kerumah orang tuanya di Desa Bunut.
- Bahwa setelah selesai membeli onderdil sepeda motor, saksi pergi mengantarkan terdakwa menuju rumah orang tua terdakwa di Bunut, namun pada saat perjalanan terdakwa meminta diturunkan di pinggir jalan dekat kebun karet dan setelah itu saksi pergi pulang menuju Desa Segati.
- Bahwa menurut terdakwa saat itu minta diturunkan dipinggir jalan tersebut nanti akan dijemput oleh temannya ;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang sepeda motor saksi mengalami kerusakan dan saat itu saksi mencoba menghubungi nomor HP terdakwa dan saat itu HP terdakwa dijawab oleh orang yang tidak saksi kenal yang mengatakan bahwa terdakwa telah mengalami kecelakaan sepeda motor;
- Bahwa setelah selesai memperbaiki sepeda motor saksi, saksi pergi ke tempat terdakwa dirawat dan saat itu saksi melihat terdakwa mengalami luka-luka, kemudian saksi menghubungi orang tua terdakwa ;
- Bahwa setelah orang tua terdakwa datang, saksi pergi keluar menuju Segati dan saat di Simpang Bunut untuk mencari bengkel untuk memperbaiki sepeda motor saksi ;
- Bahwa saat diperjalanan saksi melihat sepeda motor saksi diikuti oleh orang yang tidak saksi kenal dan saat itu saksi diberhentikan oleh orang tersebut ;
- Bahwa saat diberhentikan saksi diberi tahu oleh orang tersebut bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Bunut untuk diperiksa ;
- Bahwa setelah diperiksa di Polsek Sorek, baru lah saksi mengetahui bahwa ketika saksi menurunkan terdakwa dipinggir jalan didekat kebun karet, terdakwa telah mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 7 dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui, alat apa yang terdakwa gunakan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MARDIANTO Als ANTO Bin NIZAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.15, bertempat di halaman Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA warna biru putih milik saksi Saridin ;
- Bahwa awal nya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun sekira jam 19.30 wib, pada saat saksi sedang istirahat di rumah saksi, saksi mendengar saksi SIER dari halaman mesjid berteriak mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan mesjid hanya beberapa meter;
- Bahwa mendengar sepeda motor milik saksi SIER hilang selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi Sier bernama SARIDIN dan kemudian saksi bersama saksi SARIDIN dan dibantu warga setempat pergi mencari sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saat sedang mencari sepeda motor tersebut saksi mendengar dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan sepeda motor di Desa Petani ;
- Bahwa saat saksi bersama saksi SARIDIN dan warga sekitar sampai di Desa Petani untuk memastikan kecelakaan tersebut, saksi melihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5901 IA milik saksi SARIDIN dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi GATOT SUGINO Als GATOT Bin SETIO DARSONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 19.15, bertempat di halaman Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan, telah hilang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA warna biru putih milik saksi Saridin.
- Bahwa awal nya saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor tersebut, namun sekira jam 19.30 wib, pada saat saksi

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 8 dari 18

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedang istirahat di rumah saksi, saksi mendengar saksi SIER dari halaman mesjid berteriak mengatakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang.

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan mesjid hanya beberapa meter.
- Bahwa mendengar sepeda motor milik saksi SIER hilang selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada suami saksi Sier bernama SARIDIN dan kemudian saksi bersama saksi SARIDIN dan dibantu warga setempat pergi mencari sepeda motor tersebut
- Bahwa saat sedang mencari sepeda motor tersebut saksi mendengar dari warga bahwa telah terjadi kecelakaan sepeda motor di Desa Petani
- Bahwa saat saksi bersama saksi SARIDIN dan warga sekitar sampai di Desa Petani untuk memastikan kecelakaan tersebut, saksi melihat sepeda motor yang mengalami kecelakaan adalah sepeda motor Honda Beat warna putih biru BM 5901 IA milik saksi SARIDIN dan yang membawa sepeda motor tersebut adalah terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa menumpang saksi SURBIANTO dari Segati menuju Pkl. Kerinci untuk selanjutnya meminta diantarkan ke Bunut ;
- Bahwa setelah saksi SURBIANTO selesai membeli onderdil sepeda motor, selanjutnya saksi SURBIANTO mengantarkan terdakwa ke Kec. Bunut ;
- Bahwa sekira 30 menit setelah masuk dari Simpang Bunut terdakwa meminta saksi SURBIANTO menurunkan terdakwa di kebun karet dekat Masjid Al-Muqtadir Betung II Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan dan selanjutnya saksi SURBIANTO pergi pulang menuju Desa Segati Kec. Langgam ;
- Bahwa setelah turun dari sepeda motor saksi SURBIANTO terdakwa berjalan kaki menuju Masjid Al-Muqtadir dan saat di halaman mesjid, terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru dengan kunci masih menggantung di kontak sepeda motor ;
- Bahwa melihat sepeda motor tersebut terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dan membawanya keluar menuju Simpang Bunut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut mengalami kecelakaan ke Polsek Bunut ;
- Bahwa saat berangkat dari bengkel di segati, terdakwa ada membawa alat berupa kunci T namun alat tersebut tidak ada terdakwa penggunaan ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut hanya seorang diri.
- Bahwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA dari pemiliknya dan rencana sepeda motor tersebut akan terdakwa jual ;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN lengkap dengan kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
- 1 (satu) buah kunci berbentuk T terbuat dari besi warna hitam

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru di Masjid Al-Muqtadir Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru dengan menggunakan kunci T yang ada pada Terdakwa ;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru milik saksi Saridin Bin Lanco ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa langsung membawa keluar menuju Simpang Bunut ;
- Bahwa benar saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut mengalami kecelakaan ke Polsek Bunut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA dari pemiliknya ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 10 dari 18



- Bahwa benar sepeda motor tersebut hendak terdakwa jual ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana

Atau kedua : melanggar Pasal 362 KUHPidana

**Menimbang**, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang dianggap paling terbukti dapat dipertimbangkan terhadap diri terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang siapa

**Menimbang**, bahwa unsur “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggung jawaban” menurut hukum pidana (*toerekenings svatbaarheid*) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni :

1. Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri
2. Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang
3. Adanya kehendak bebas berkenan dengan tindakan tersebut

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari **Memorie Van Toelichting (MVT)** yang menyatakan pertanggung jawaban pidana kecuali tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 11 dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (**Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213**).

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN BIN HERLAN TAMBUNAN membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan Surat Dakwaan, Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari itu juga Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik hingga tuntutan pidana ini dibacakan.

Menurut E.Y Kanter dan S.R Sianturi, SH dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya, Penerbit Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982 halaman 429 dikatakan bahwa seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab pada umumnya :

1. Keadan jiwanya tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair). Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya) dan tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexabeweging, melindur/slaapwandel, mengigau karena demam/koorts dan lain-lain dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
2. Kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 12 dari 18



**Menimbang**, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaanya, berdasarkan hal tersebut maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap sesuatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

**Menimbang**, bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Perbuatan mengambil telah selesai, jika benda berada pada pelaku, sekalipun kemudian ia melepaskannya karena diketahui. (Adami Chazawi, Kejahatan Harta Benda, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 7)

**Menimbang**, bahwa benda yang diambil tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri, dan yang diartikan dengan "orang lain" dalam hal ini adalah bukan milik pelaku maka dengan demikian pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara, dan benda yang menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru milik saksi Saridin Bin Lanco di Masjid Al-Muqtadir Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru dengan menggunakan kunci T yang ada pada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian terdakwa langsung membawa keluar menuju Simpang Bunut dan saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut mengalami kecelakaan ke Polsek Bunut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA dari pemiliknya ;





**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

**Menimbang**, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan unsur kedua memiliki. Dua unsur ini dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya.

**Menimbang**, bahwa dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang di curi ketangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja.

**Menimbang**, bahwa sebagai unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

**Menimbang**, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ; (Adami Chazawi, *Kejahatan Harta Benda*, Bayu Media, Malang, 2003, halaman 16)

**Menimbang**, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (Mvt) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu. (Ruslan Saleh “*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48)

**Menimbang**, bahwa dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan, dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja sebagai tujuan ;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 14 dari 18



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud sengaja sebagai tujuan adalah dalam delict formil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja sedang perbuatan itu memang menjadi tujuan sipelaku. Dalam hal ini maka perbuatan itu adalah dikehendaki dan dituju (gewild en beoogd). Dalam delict materil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan sipelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah “gewild”(dikehendaki) dan “beoogd”(dituju) ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan juga adanya barang bukti yang telah dihadirkan Penuntut Umum di depan persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2016 sekira jam 16.00 wib terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru milik saksi Saridin Bin Lanco di Masjid Al-Muqtadir Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat BM 5910 IA warna putih biru dengan menggunakan kunci T yang ada pada Terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa kemudian terdakwa langsung membawa keluar menuju Simpang Bunut dan saat di perjalanan sepeda motor yang terdakwa ambil tersebut mengalami kecelakaan ke Polsek Bunut dan selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bunut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA dari pemiliknya ;

**Menimbang**, bahwa apabila pencurian terhadap sepeda motor Honda Beat BM 5901 IA tersebut berhasil maka rencananya akan Terdakwa jual ;

**Menimbang**, bahwa dari uraian di atas maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 15 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN lengkap dengan kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN merupakan milik saksi korban Saridin Bin Lanco, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saridin Bin Lanco ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 1 (satu) buah kunci berbentuk T terbuat dari besi warna hitam merupakan milik Terdakwa yang telah dipergunakan dalam melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Saridin Bin Lanco ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa berterus terang di persidangan ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 362 KUPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAHMANJA TAMBUNAN Bin HERLAN TAMBUNAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN lengkap dengan kunci kontak
  - 1 (satu) lembar STNK Honda Beat warna biru putih BM 5910 IA dengan No. Rangka: MH1JFD217DK881008, No.Mesin: JFD2E-1872095 An. SARIDIN  
(dikembalikan kepada saksi Saridin Bin Lanco)
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih
  - 1 (satu) buah kunci berbentuk T terbuat dari besi warna hitam  
(dirampas untuk dimusnahkan)
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majeis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016, oleh kami BANGUN SAGITA RAMBE.SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, NURRAHMI, SH., dan RIA AYU ROSALIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DONI EKA PUTRA, SH.,MH.,sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 17 dari 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, dihadiri oleh SRI MULYANI ANOM, S.H, Jaksa Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURRAHMI, S.H,

BANGUN SAGITA RAMBE, SH.,MH

2. RIA AYU RASALIN, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

ADINAN SYAFRIZAL, SH.,

Putusan Nomor 266/Pid.B/2016/PN.PLW Halaman 18 dari 18

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)